



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg

Pada hari ini Senin, tanggal 09 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

M. Jas Karim, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Lakitan Rt.010, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas., Muara Lakitan, Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Heriyadi, S.H., dan Muhammad Reza Fahlevi, S.H., MH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "H. RUSLI BASTARI, S.H" yang beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan Nomor 1 Rt. 042 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor W6.U5/102/HK.I.Pdt/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau, tempat kedudukan Jl. Sultan Mahmud Badaruddin No.1, Kel. Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Air Kuti, Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Dhona Fiermansyah Lubis, S.ST., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rejlen Fithoni, A.Ptnh., S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Harni, S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan

Halaman 1 dari 6, Putusan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg



Sengketa Pertanahan, Idham Prasomya Putra, S.H., M.M., selaku Penata Pertanahan Pertama dan Erwin Dwi Winata, S.T., selaku Staff Seksi Penegndalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35.1/600-16.73/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor W6.U5 / 194 / Hk.I.Pdt / IX / 2024, dan memberikan kuasa kepada Anita Asterida, S.H., M.M., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/600-16.73/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor W6.U5 / 192 / Hk.I.Pdt / IX / 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg tersebut, dengan jalan damai melalui prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang MEDIASI Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah datang menghadap:

1. **M.JAS KARIM**, Umur: 71 tahun; Tempat/Tgl Lahir: Muara Lakitan, 25 Januari 1951; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Islam. Pekerjaan: Anggota DPRD Musi Rawas; Kewarganegaraan: Indonesia; Alamat : Kelurahan Muara Lakitan RT. 010 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya **H.RUSLI BASTARI, SH**, Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau**, Alamat: Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No.1, Kelurahan Air Kuti, Kec.Lubuklinggau Tim I Kota Lubuklinggau, Yang didampingi oleh APDIANSYAH TOPANI, SH., MH dan DEWANGGA P. S., SH. dari **Kejaksaan Negeri Lubuklinggau** selaku Jaksa Pengacara Negara, Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Halaman 2 dari 6, Putusan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata No.22/Pdt.G/2024/PN.Llg dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama adalah sebagai PENGUGAT, sedang Pihak Kedua adalah sebagai TERGUGAT didalam Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam Perkara No.22/Pdt.G/2024/PN.Llg.

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pihak Kedua sebagaimana yang tertuang didalam Surat Gugatan PENGUGAT yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.22/Pdt.G/2024/PN.Llg.

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2024/PN.Llg. dengan cara damai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua akan melaksanakan eksekusi secara sukarela atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 12 Januari 2024 No.11/G/Tf/2024/PTUN.Plg. Mengenai Penghapusan Pemblokiran Terhadap Sertifikat Hak Milik No.00607/Kelurahan Pasar Pemiri tanggal 29 mei 2020 SU No.00236/Pasar Pemiri/2020 tanggal 15 mei 2020 Luas 619 M2 atas nama M. JAS KARIM sebagaimana yang tertuang didalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada amar putusan angka 3.
2. Bahwa Pihak Kedua Sepakat akan melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.11/G/TF/2024/PTUN.Plg. tanggal 12 Januari 2024 yaitu melakukan Penghapusan Pemblokiran untuk paling lama 10 hari kerja sejak akta Van dading atas kesepakatan damai ini diterima oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak pertama dan pihak Kedua berjanji dan sepakat apabila dalam waktu 10 hari kerja Pihak kedua tidak melaksanakan Akta Perdamaian dalam Mediasi ini yaitu melakukan Penghapusan Pemblokiran atas sertifikat hak

Halaman 3 dari 6, Putusan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.00607/Kelurahan Pasar Pemiri tanggal 29 mei 2020 SU No.00236/Pasar Pemiri/2020 tanggal 15 mei 2020 Luas 619 M2 atas nama M. JAS KARIM sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.11/G/TF/2024/PTUN.Plg tanggal 12 Januari 2024, Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan Eksekusi atas Akta Van dading tersebut.

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat apabila Pihak Pertama pada saat akan melaksanakan kewajiban Pihak Pertama untuk membayar BPHTB dan Pajak-pajak lainnya di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Lubuklinggau dan Pemkab Musi Rawas ternyata masih belum bisa melakukan kewajibannya tersebut, sedang pihak kedua sudah melaksanakan penghapusan pemblokiran atas sertifikat tersebut maka Pihak kedua sepakat untuk mengirim Surat Pemberitahuan Kepada BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kota Lubuklinggau dan Pemkab Musi Rawas.

PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama berjanji tidak akan mengajukan Tuntutan Ganti Rugi terkait dengan gugatan perdata No.22/Pdt.G/2024/PN.Llg Petitum angka 5 dikarenakan Pihak Kedua telah melakukan Penghapusan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No.00607/Kelurahan Pasar Pemiri tanggal 29 Mei 2020 SU No.00236/Pasar Pemiri/2020 tanggal 15 Mei 2020 Luas 619 M2 atas nama M. JAS KARIM.

PASAL 6

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini di kukuhkan menjadi Akta Van dading.

PASAL 7

Bahwa Para Pihak sepakat biaya Perkara dalam Perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

PASAL 8

Halaman 4 dari 6, Putusan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak dalam melakukan kesepakatan perdamaian ini dibuat secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dihadapan mediator.

PASAL 9

Bahwa para Pihak sepakat kesepakatan perdamaian ini dibuat rangkap 3 masing-masing bermaterai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pihak pertama, pihak kedua dan mediator.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan para pihak tersebut diatas dalam persidangan, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 RBg/130 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah disetujui atau disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp383.800,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6, Putusan Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	: Rp.	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Proses	: Rp.	109.800,00
4. PNBP	: Rp.	80.000,00
5. Panggilan	: Rp.	174.000,00 +
Jumlah	: Rp.	383.800,00
Terbilang : (tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)		